



PUTUSAN

Nomor 112/PID/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Terdakwa I

Nama Lengkap : ENTAL anak dari BATA.
Tempat Lahir : Belonsat.
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 01 Januari 1956.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Ara, RT.07/RW.02, Desa Belonsat, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Tani.

2. Terdakwa II

Nama Lengkap : ANTONIUS anak dari IDAT.
Tempat Lahir : Guhung.
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 01 Agustus 1977.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Apin, RT.005/RW.001, Desa Belonsat, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Petani / Pekebun.

3. Terdakwa III

Nama Lengkap : YOHANES ALPINUS alias PINUS anak dari KAMAR.
Tempat Lahir : Belonsat.
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 09 Agustus 1990.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Sungai Ara, RT.07/RW.02, Desa Belonsat, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

Agama : Katolik.

Pekerjaan : Petani / Pekebun.

4. Terdakwa IV

Nama Lengkap : LUKAS anak dari KAMAR.

Tempat Lahir : Belonsat.

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 12 Desember 1989.

Jenis Kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Sungai Raya, RT.002/RW.002, Desa Sungai Raya, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi.

Agama : Katolik.

Pekerjaan : Petani / Pekebun.

5. Terdakwa V

Nama Lengkap : ARYANSYAH BUJANG alias BUJANG.

Tempat Lahir : Belonsat.

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 02 Agustus 1997.

Jenis Kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Sungai Apin, RT.002/RW.001, Desa Belonsat, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

Agama : Katolik.

Pekerjaan : Tani.

6. Terdakwa VI

Nama Lengkap : MATIUS TOPIT alias TOPIT anak dari BARAT.

Tempat Lahir : Guhung.

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 02 Agustus 1997.

Jenis Kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 2 dari 12 Hal. Put.No.112/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Sungai Apin, RT.002/RW.001, Desa Belonsat, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

Agama : Katolik.

Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
6. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;

Para Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Sintang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 112/PID/2016/PT PTK tanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukan majelis hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Sintang Nomor 132/Pid.B/2016/PN Stg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca, dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 4 April 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-24/STANG/II/0316 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Hal. Put.No.112/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA, Terdakwa II ANTONIUS Anak Dari IDAT, Terdakwa III YOHANES ALPINUS Alias PINUS Anak Dari KAMAR, Terdakwa IV LUKAS Anak Dari KAMAR, Terdakwa V ARYANSYAH BUJANG Alias BUJANG anak dari UNCAL, Terdakwa VI MATIUS TOPIT Alias TOPIT Anak Dari BARAT, EGI (DPO) bersama-sama dengan Saksi ALEXANDER JUNIARDO Alias ALEX Anak Dari JOANA (Telah dilakukan diversifikasi)** pada Hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 15.00 WIB Atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April 2016, bertempat di Kebun Inti PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) PM 97B Blok I P irisan A Desa Belonsat Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang , **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada Hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi TAHAN Anak Dari STEFANUS D selaku Manajer PT. SDK bersama dengan Saksi ROHMAD SUKARDI Bin SUKARJO selaku Karyawan PT. SDK melaksanakan patroli kebun di Desa Belonsat Kecamatan Belimbing dan ketika sampai di PM 97B Blok I P irisan A Saksi TAHAN Anak Dari STEFANUS D dan saksi ROHMAD SUKARDI Bin SUKARJO melihat ada beberapa orang berlari ke arah kebun karet di sebelah kebun sawit tersebut dan salah seorang yang berlari dengan menggunakan baju warna merah dan ada juga warna coklat serta celana pendek yang dikenali Saksi TAHAN Anak Dari STEFANUS D sebagai **Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA**, setelah melihat orang-orang tersebut berlari dari dalam lahan sawit Blok I irisan A lalu saksi TAHAN Anak Dari STEFANUS D berhenti di blok tersebut dan bersama-sama dengan Saksi ROHMAD SUKARDI Bin SUKARJO turun dari mobil dan mengecek lalu melihat ada beberapa tumpukan buah sawit sekitar tujuh tumpukan yang masih-masing tumpukan berjumlah belasan tandan yang apabila dijumlahkan seluruhnya beratnya sekitar dua ton di dekat jalan poros dan ada juga buah sawit yang baru dipanen di bawah pohonnya, kemudian juga Saksi menemukan lima unit sepeda motor yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Vixion KB 2866 RR, satu unit sepeda motor Honda supra 125 no. sin: JP1E-1015984, satu unit sepeda motor scoopy no.sin: JFW1E1261716, satu unit sepeda motor Vega RR no sin: 5D9-2107933, satu unit sepeda

Halaman 4 dari 12 Hal. Put.No.112/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor F1 ZR KB 5127 JC diparkir di dalam kebun sawit, satu buah egrek, dua buah angkong, dan satu buah besi tojok, kemudian Saksi TAHAN Anak Dari STEFANUS D dan Saksi ROHMAD SUKARDI Bin SUKARJO menunggu sekitar satu jam di lokasi tersebut siapa tau ada pemilik barang yang ditemukan tetapi tidak ada yang datang kemudian Saksi TAHAN Anak Dari STEFANUS D dan Saksi ROHMAD SUKARDI Bin SUKARJO membawa seluruh barang itu ke Polsek Belimbing untuk proses lebih lanjut.--

----- Bahwa **Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA, Terdakwa II ANTONIUS Anak Dari IDAT, Terdakwa III YOHANES ALPINUS Alias PINUS Anak Dari KAMAR, Terdakwa IV LUKAS Anak Dari KAMAR, Terdakwa V ARYANSYAH BUJANG Alias BUJANG anak dari UNCAL, Terdakwa VI MATIUS TOPIT Alias TOPIT Anak Dari BARAT, EGI (DPO) bersama-sama dengan Saksi ALEXANDER JUNIARDO Alias ALEX Anak Dari JOANA (telah dilakukan diversi)** dalam mengambil barang-barang milik PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dengan cara pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 **Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA, Terdakwa III YOHANES ALPINUS Alias PINUS Anak Dari KAMAR, Terdakwa IV LUKAS Anak Dari KAMAR, dan Saksi ALEXANDER JUNIARDO Alias ALEX Anak Dari JOANA** berangkat dari rumah **Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA** menggunakan tiga motor yaitu **Terdakwa IV LUKAS Anak Dari KAMAR** mengendarai vixion, **Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA** dan **Saksi ALEXANDER JUNIARDO Alias ALEX Anak Dari JOANA** berboncengan mengendarai supra sambil membawa angkong warna putih dan satu buah besi gancu yang diselipkan di jok motor, **Terdakwa III YOHANES ALPINUS Alias PINUS Anak Dari KAMAR** mengendarai scoopy milik **Saksi ALEXANDER JUNIARDO Alias ALEX Anak Dari JOANA** dengan membawa egrek, sesampainya di kebun sawit sudah ada **Terdakwa V ARYANSYAH BUJANG Alias BUJANG anak dari UNCAL** dan **EGI (DPO)** yang datang menggunakan motor F1 milik **Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA** dan **Terdakwa II ANTONIUS Anak Dari IDAT** yang menggunakan motor vega miliknya sendiri dan **Terdakwa VI MATIUS TOPIT Alias TOPIT Anak Dari BARAT** berada di rumah Saksi MATDASI ALIAS PANGKAL ANAK DARI LOKOI untuk berjaga-jaga apabila ada kendaraan perusahaan datang, kemudian setelah berkumpul **Terdakwa V ARYANSYAH BUJANG Alias BUJANG anak dari UNCAL** dan **Terdakwa IV LUKAS Anak Dari KAMAR** bertugas untuk memanen buah dengan cara mengaitkan besi egrek ke tandan buah satu persatu yang ada di pohon sawit lalu menariknya sehingga buah tersebut terjatuh di tanah dekat pohon sawit tersebut, kemudian setelah

Halaman 5 dari 12 Hal. Put.No.112/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah terjatuh lalu **Saksi ALEXANDER JUNIARDO Alias ALEX** dan **Terdakwa III YOHANES ALPINUS Alias PINUS Anak Dari KAMAR, dan Terdakwa EGI (DPO)** mengumpulkannya dengan cara ditusuk satu persatu menggunakan besi tojok lalu dipikul dan dibawa untuk dikumpulkan dengan jumlah pohon yang dipanen sekitar 50 (lima puluh) pohon sawit milik PT SDK sebanyak sekitar 100 (seratus) tandan dengan berat jumlah yang dipanen sekitar dua ton, kemudian setelah itu buah sawit yang telah dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam angkong oleh **Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA** dan **EGI (DPO)** menggunakan angkong milik **Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA** dan **Terdakwa IV LUKAS Anak Dari KAMAR** lalu dengan menggunakan angkong mengangkut buah sawit tersebut dan ditumpuk menjadi sekitar sepuluh tumpukan yang berderet berjarak sekitar satu meter antara tiap tumpukan di tepi jalan poros, saat sedang melakukan panen **Terdakwa VI MATIUS TOPIT Alias TOPIT Anak Dari BARAT** yang berjaga di rumah **SAKSI MATDASI ALIAS PANGKAL ANAK DARI LOKOI** menggunakan HP miliknya dengan nomor 0812577206452 mengirimkan SMS kepada PINUS mengatakan "kalian diam ini ada perusahaan masuk" lalu sekitar pukul 15.30 WIB datang mobil milik perusahaan dan para terdakwa kemudian lari ke dalam hutan dekat kebun sawit meninggalkan sepeda motor, peralatan panen dan buah sawit yang telah dipanen.....

----- Bahwa **Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA, Terdakwa II ANTONIUS Anak Dari IDAT, Terdakwa III YOHANES ALPINUS Alias PINUS Anak Dari KAMAR, Terdakwa IV LUKAS Anak Dari KAMAR, Terdakwa V ARYANSYAH BUJANG Alias BUJANG anak dari UNCAL, Terdakwa VI MATIUS TOPIT Alias TOPIT Anak Dari BARAT, Terdakwa EGI (DPO) bersama-sama dengan Saksi ALEXANDER JUNIARDO Alias ALEX Anak Dari JOANA (telah dilakukan diversif)** dalam mengambil barang milik PT. SDK berupa sekitar 100 (seratus) tandan buah sawit dengan berat keseluruhan sekitar 2000 kilogram (2 ton) tidak seijin dan sepengetahuan PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) sebagai pemilik sah barang-barang tersebut.

----- Bahwa **Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA, Terdakwa II ANTONIUS Anak Dari IDAT, Terdakwa III YOHANES ALPINUS Alias PINUS Anak Dari KAMAR, Terdakwa IV LUKAS Anak Dari KAMAR, Terdakwa V ARYANSYAH BUJANG Alias BUJANG anak dari UNCAL, Terdakwa VI MATIUS TOPIT Alias TOPIT Anak Dari BARAT, EGI (DPO) bersama-sama dengan Saksi ALEXANDER JUNIARDO Alias ALEX Anak**

Halaman 6 dari 12 Hal. Put.No.112/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari JOANA mengambil barang milik PT. SDK berupa 100 (seratus) tandan buah sawit dengan berat keseluruhan sekitar 2000 kilogram (2 ton) tidak seijin dan sepengetahuan PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) adalah untuk Terdakwa miliki dan jual kepada pembeli dan kemudian hasilnya akan dibagi rata.....

----- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 7 September 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-52/STANG/II/0616, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA, Terdakwa II ANTONIUS Anak Dari IDAT, Terdakwa III YOHANES ALPINUS Alias PINUS Anak Dari KAMAR, Terdakwa IV LUKAS Anak Dari KAMAR, Terdakwa V ARYANSYAH BUJANG Alias BUJANG anak dari UNCAL, Terdakwa VI MATIUS TOPIT Alias TOPIT Anak Dari BARAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ENTAL Anak Dari BATA, Terdakwa II ANTONIUS Anak Dari IDAT, Terdakwa III YOHANES ALPINUS Alias PINUS Anak Dari KAMAR, Terdakwa IV LUKAS Anak Dari KAMAR, Terdakwa V ARYANSYAH BUJANG Alias BUJANG anak dari UNCAL, Terdakwa VI MATIUS TOPIT Alias TOPIT Anak Dari BARAT masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan pula agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 132/Pid.B/2016/PN Stg tanggal 8 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ENTAL anak dari BATA, Terdakwa II. ANTONIUS anak dari IDAT, Terdakwa III. YOHANES ALPINUS alias**

Halaman 7 dari 12 Hal. Put.No.112/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINUS anak dari **KAMAR**, **Terdakwa IV. LUKAS** anak dari **KAMAR**, **Terdakwa V. ARYANSYAH BUJANG** alias **BUJANG**, dan **terdakwa VI. MATIUS TOPIT** alias **TOPIT** anak dari **BARAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam KB 2866 R;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor mesin JFW1E1261716;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor mesin 5D9-2107933;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Force One warna merah putih dengan nomor mesin 4WH-442317;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam nomor mesin JBP1E1015964;
 - 3 (tiga) buah handphone merk NOKIA;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry;

Dikembalikan kepada para terdakwa;

 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 1 (satu) buah angkong warna putih;
 - 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi;
 - 1 (satu) gancu terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 100 (seratus) tandan buah sawit dengan berat keseluruhan sekitar 2000 (dua ribu) Kilogram;

Dikembalikan kepada PT. SDK 4, Desa Belonsat, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

Halaman 8 dari 12 Hal. Put.No.112/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 14 September 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 132/Pid.B/2016/PN Stg tanggal 8 September 2016 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, bahwa pada tanggal 15 September 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 15 September 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 16 September 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 September 2016;
4. Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang tanggal 13 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan adalah memberikan penjeraan baik terhadap pelaku maupun untuk memberikan penjeraan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain tidak meniru perbuatan tersebut;
- Bahwa putusan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan sementara tersebut adalah terlalu ringan, padahal Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga

Halaman 9 dari 12 Hal. Put.No.112/PID/2016/PT PTK



tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeraman baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat;

- Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", dan dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Stg tanggal 8 September 2016, serta membaca memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan sehingga perlu adanya perubahan, dan dipandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti tersebut dalam amar putusan ini, dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga untuk mendidik masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal yang serupa dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 132/Pid.B/2016/PN Stg tanggal 8 September 2016 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 132/Pid.B/2016/PN Stg tanggal 8 September 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa I. ENTAL anak dari BATA, Terdakwa II. ANTONIUS anak dari IDAT, Terdakwa III. YOHANES ALPINUS alias PINUS anak dari KAMAR, Terdakwa IV. LUKAS anak dari KAMAR, Terdakwa V. ARYANSYAH BUJANG alias BUJANG, dan Terdakwa VI. MATIUS TOPIT alias TOPIT anak dari BARAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam KB 2866 R;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor mesin JFW1E1261716;

Halaman 11 dari 12 Hal. Put.No.112/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor mesin 5D9-2107933;
- 1 (satu) unit sepeda motor Force One warna merah putih dengan nomor mesin 4WH-442317;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam nomor mesin JBP1E1015964;
- 3 (tiga) buah handphone merk NOKIA;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) buah angkong warna putih;
- 1 (satu) buah egrek terbuat dari besi;
- 1 (satu) gancu terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 100 (seratus) tandan buah sawit dengan berat keseluruhan sekitar 2000 (dua ribu) Kilogram;

Dikembalikan kepada PT. SDK 4, Desa Belonsat, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkatan peradilan tersebut yang mana untuk tingkat Peradilan banding sebesar Rp.5000,00.(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016, oleh kami Hartomo, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Amin Sembiring, SH.,MH. dan Absoro, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 112/PID/2016/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Marhaban, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

Halaman 12 dari 12 Hal. Put.No.112/PID/2016/PT PTK



Ttd

1. Hartomo, SH.

Ttd

Drs. Amin Sembiring, SH.,MH.

Ttd

2.

Absoro, SH.
PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Marhaban, SH.,MH.